

Wali Kota Terpilih yang Membangun Kantor Baru



Radarlombok.co.id

MATARAM—Setelah batal dibangun tahun 2019, rencana pembangunan Kantor Wali kota Mataram yang baru di Jalan Lingkar Selatan, kembali diwacanakan akan dibangun pada tahun 2021 mendatang. Tetunya itu akan jadi pekerjaan rumah (PR) bagi Wali Kota Mataram terpilih nantinya, setelah Pilkada 2020. Karena masa jabatan wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana, berakhir pada Februari 2021 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H Amirudin mengatakan, sesuai hasil pembahasan bersama tim badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram, syarat untuk pembahasan pembangunan akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kita bahas Musrenbang RPJMD tahun 2020, baru dimasukkan ke RKPD tahun 2021 paling lambat untuk Kantor Wali Kota Mataram yang baru,” katanya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (30/12).

Saat ini, lokasi lahan telah tersedia seluas 40 are. Pemkot Mataram juga sudah mematangkan rencana pemindahan kantor baru sejak tahun 2016 lalu. Bahkan desain kantor yang menyerupai gedung putih pun telah dirampungkan pihak Dinas PUPR Mataram.

Dijelaskan Amir, setelah dimasukkan ke RKPD, sistem sudah terintegrasi semua. Kalau ada rencana penganggaran tidak sesuai perencanaan, maka bisa dihanguskan. “Paling lambat Februari tahun 2021, untuk kantor baru dan fasilitas publik lainnya yang ada di Jalan Lingkar,” ucapnya seraya menambahkan seperti pelayanan publik, infrastruktur Kota Mataram, rumah dinas Sekda, yang batal untuk pengadaan tanah Rp 2,5 miliar.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, HM Zaini mengatakan, selama ini Pemkot Mataram harus banyak belajar dari beberapa kasus, seperti pembatalan uang Rp 60 miliar untuk pembangunan kantor baru yang sempat diusulkan tahun 2019 lalu. “Kita berikan catatan saat itu, karena program tidak masuk dalam RKPD, sehingga berbahaya. Itu jadi pembelajaran supaya tidak terulang,” katanya.

Dasar utama tetap pada RKPD. Karena itu salah satu acuan dalam pemetaan anggaran daerah. Pihaknya juga berharap Pemkot Mataram tetap melakukan kajian dan telaah terlebih dahulu sebelum memutuskan.

Diketahui sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak anggaran untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp 170 miliar. Penolakan itu dilakukan setelah melakukan kajian mendalam terkait draft Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Mataram tahun 2020 yang tidak diatur secara spesifik terkait proyek-proyek pada perubahan Perda RPJMD Nomor 13 tahun 2019.

“Setelah tim kami melakukan pencermatan dan penilaian terhadap dokumen KUA/PPAS Kota Mataram tahun 2020 maka kami berkesimpulan bahwa pembangunan Kantor Wali Kota Mataram tidak bisa kita setujui,” kata sumber di Kemendagri yang dihubungi wartawan dari Mataram melalui telepon selulernya.

Ia mengakui tim Pemkot Mataram yang sudah datang berkonsultasi ke Kemendagri didampingi pejabat di Pemprov NTB masing-masing Sekda Kota Mataram, Asisten II, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Mataram sudah diberi informasi terkait tidak disetujuinya anggaran pembangunan kantor Wali Kota tersebut. Mengingat, dasar hukum yang menjadi acuan utamanya pada pembangunan kantor di jalan Lingkar Selatan Kota Mataram tidak ada sama sekali. (dir)

Sumber Berita

1. <https://radarlombok.co.id/wali-kota-terpilih-yang-membangun-kantor-baru.html>
2. <https://dutaselaparang.com/politik/mendagri-coret-anggaran-pembangunan-kantor-wali-kota-mataram/>

Catatan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.² Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³

¹ Pasal 1 Angka 1, Perpres Nomor 16 Tahun 2018

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 26

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 1

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. Sedangkan perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).⁴

Perencanaan pengadaan terdiri atas:⁵

1. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
2. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.⁶

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.⁷

⁴ *Ibid*, Pasal 18 ayat 1,2 dan 3

⁵ *Ibid*, Pasal 18 ayat 4

⁶ PP Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 47 ayat 1

⁷ *Ibid*, Pasal 47 ayat 5